BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di era globalisasi ini khususnya dikalangan masyarakat bahwa tindak pidana penyelundupan narkotika banyak terjadi, yang dimana pelakunya bukan lagi hanya laki-laki bahkan wanita pun banyak yang terjerat dalam tindak pidana tersebut. tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama[1].

Berdasarkan fakta yang sering ditemukan bahwa narkotika dapat menenangkan saraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang dan dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika[2] .

Pengertian tindak pidana narkotika merupakan hal yang berkaitan dan menyangkut pembuat, pengedar, dan pengguna atau penyalahguna narkotika yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang

---

[1] Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia,2012, hal.163

[2] Mardani,*Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional,*Cetakan pertama. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 80

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,dimana undang-undang ini dapat dipakai untuk pelaku,pengimpor atau penyelundup narkotika mengingat barang-barang haram tersebut banyak didatangkan dari luar negeri[3].

Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara illegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan,ke dalam penjara,atau melalui perbatasan antarnegara, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain. Penyelundup adalah seseorang yang melanggar hukum suatu Negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga Negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu.[4] Sedangkan pengertian tindak pidana penyelundupan *(Smuggling atau Smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang dan bisa diartikan sebagai pemasukan secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang[5].Seperti contohnya penyelundupan narkotika yang dilakukan dari Negara lain kedalam Negara.

Indonesia termasuk sebagai salah satu Negara yang di identifikasi sebagai tempat lintas narkotika dan menjadi sasaran dalam bisnis perdagangan narkotika dikarenakan Indonesia memiliki tingkat permintaan yang tinggi terhadap barang haram ini, Sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah Transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (Negara lain), Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat khususnya dibagian penyelundupan jaringan internasional, selain

---

[3] Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,Badan Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang, 2001,hal.115

[4] Yudi Wibowo Sukinto*, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana,* Sinar Grafika,Jakarta, 2013,hal.39

[5] Soufnir Chibro,*Pengaruh Tindak Penyelundupan Terhadap Pembangunan*,Sinar Grafika,Jakarta,1992,hal.5

lincah dalam menjalankan operasinya, mereka sangat peduli terhadap perkembangan pasar dengan semakin banyak produk yang dipasarkan[6].

Berbagai upaya telah dilakukan narkoba internasional untuk memasukkan "barang" dagangannya ke Indonesia, termasuk dengan cara diselundupkan. Modus operandi penyelundupannya dilakukan dengan berbagai cara dengan tujuan untuk mengelabui petugas keamanan agar narkoba yang dibawa atau dikirim sindikat internasional lolos dari penyitaan dan juga wilayah Indonesia yang luas dan sebagian diantaranya berbatasan langsung dengan Negara tetangga juga telah menjadi "pintu masuk" yang menarik bagi sindikat internasional untuk memasukkan narkoba ke negara Indonesia.

Salah satu pemberitaan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Idi dalam Putusan Pengadilan No : 26/Pid. Sus/2020/PN Idi Tanggal 6 Juni 2020, tentang tindak pidana penyelundupan narkotika yang diselundupkan dari Malaysia ke Aceh yang mana diputuskan Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang mana bahwa terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: "Melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli ,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram". Bahwa Hakim memutuskan terdakwa dengan **PIDANA MATI.**

Sehingga, perlu pengaturan lebih lanjut bagaimana kedudukan hukum dalam penanganan perbuatan tindak pidana penyelundupan narkotika dilingkungan masyarakat. Hal

---

[6] H. Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika,* Cetakan Pertama. Jakarta: PT Rineka Cipta,2012, hal.138-144

yang paling penting dalam latar belakang ini adalah pertanggungjawaban pidana yang segera diwujudkan dan ditegakkan demi menjamin kehidupan dan perlindungan hukum akan masa depan generasi bangsa dan melihat putusan tersebut menarik untuk dianalisis terhadap pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidananya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik membuat penulisan hukum yang berjudul" **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA" (Studi Putusan Nomor : 26/Pid. Sus/2020/PN Idi**

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan asas teritoral dalam mengungkap terjadinya tindak penyelundupan narkotika (Studi Putusan No : 26/Pid. Sus/2020/PN Idi)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika (Studi Putusan No : 26/Pid. Sus/2020/PN Idi)?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, Adapun tujuan penelitian skripsi adalah:

a. Untuk mengetahui Bagaimanakah asas penerapan teritoral dalam mengungkap terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika (Studi Putusan No :26/Pid. Sus/2020/PN Idi)
b. Untuk mengetahui Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku penyelundupan narkotika (Studi Putusan No: 26/Pid. Sus/2020/PN Idi)

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan Sebagai tambahan referensi guna pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana penyelundupan Narkotika

Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam kajian mengenai tindak pidana penyelundupan narkotika

Manfaat bagi penulis

Penulisan Skripsi ini memiliki mannfaat bagi penulis yang merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana. Serta memberikan maanfaat juga untuk menambah pengetahuan tentang hukum pidana terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana penyelundupan narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose atau narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan[7]. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke atau narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.[8] Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.[9]

Soedjono, dalam patologi sosial, merumuskan defenisi narkotika sebagai berikut:Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran[10]. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan

---

[7] Poerwadarminta*, Kamus Inggris-Indonesia*,Jakarta,1952,hal.112.
[8] Sudarto,*Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung, 1986, hal.36
[9] Mardani, *Op.cit*, hal.78
[10] Soedjono D*, Patologi Sosial*, Bandung:Alumni Bandung, Cetakan ke II,1997, hal. 78.

terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong ysng lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan[11]

Menurut B.Bosu, narkotika adalah sejenis zat yang apabila dipergunakan atau dimasukan kedalam tubuh si pemakai akan menimbulkan pengaruh-pengaruh seperti berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi[12].

Berdasarkan defenisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa narkotika adalah "obat atau zat yang dapat menenagkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagsi narkotika".

Jenis-jenis Narkotika

Adapun jenis-jenis narkotika menurut Undang-undang No.35 Tahun 2009, terdiri atas 3 golongan yaitu:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh Narkotika Golongan I antara lain:

a. Heroin Dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat daripada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak.

---

[11]Kanwil Depdiknas DKI Jakarta, *Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba*, Jakarta:2003, hal. 4.

[12] B.Bosu dalam Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju,2008,.hal.135

b. Kokain Berasal dari tanaman *Erythroxylon coca* di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulant, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat.
c. Opium adalah zat yang berbentuk tubuh yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama papvers omniferum.Kandungan morfin dalam bubuk ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit.
d. Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat, kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya. Narkotika ini dapat membuat sipemakai mengalami euphoria(rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).
e. Katinon Ini dapat dibuat sintetis yang kekuatannya sekian kali lipat dibandingkan dengan yang alami, zat katinon yang sintetis ini menjadi di salah gunakan dan di masukkan dalam kelompok psikotropika.
f. MDMDA/Ekstasi Adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang dapat mengakibatkan penggunanya menjadi sangat aktif. Ekstasi dapat berbentuk tablet, pil, serta serbuk.

Berdasarkan contoh NarkotikaGolongan I di atas, penulis berpendapat bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena efek yang ditimbulkan mempunyai potensi yang sangat tinggi dan juga mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta

mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh Narkotika Golongan II antara lain:

a. Morfin

   Morfin adalah alkaloid analgesikyang sangat kuat yang ditemukan pada opium.

b. Petidin merupakan obat golongan opioid yang memiliki mekanisme kerja yang hampir sama dengan morifin yaitu pada sistem saraf dengan menghambat kerja asetilkolin (senyawa yang berperan dalam munculnya rasa nyeri) serta dapat mengaktifkan reseptor.

c. Fentanil adalah obat pereda nyeri yang bersifat narkotik.

d. Metadon yaitu efek yang ditimbulkan oleh narkotika ini adalah seperti heroin.

Berdasarkan contoh Narkotika Golongan II diatas, penulis berpendapat bahwa Narkotika Golongan II itu berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam hal ini tidak boleh beredar secara bebas mengingat Narkotika Golongan II mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh Narkotika Golongan III antara lain:

a. Codein adalah sejenis obat golonganopiat yang digunakan untuk mengobati nyeri sedang hingga berat, batuk (antitusif), diare, dan irritable bowel syndrome.
b. Buprenorfinopiat (narkotik) sintetis yang kuat seperti heroin (putaw),tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat.
c. Etilmorfina adalah alkaloid analgesic yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfina bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan rasa sakit.

Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika secara jelas, pengertian tindak pidana narkotika berkaitan dengan Pengguna atau penyalahguna, pembuat/produksi dan pengedar. Istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut yang artinya penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak secara melawan hukum.

Pembuat/produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ektraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.

Sedangkan Pengedar narkotika pada Undang-Undang Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “Pengedaran Narkotika". Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “Pengedar Narkotika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika atau psikotropika. Akan tetapi secara luas Pengertian “Pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada penjual untuk diedarkan, menyangkut, menyimpan,

menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika/psikotropika.[13]

Sarason dan sarason mendefinisikan penyalahgunaan zat sebagai penggunaan bahan kimia, legal atau illegal yang menyebabkan kerusakan fisik mental dan sosial seseorang[14].

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan narkotika, dalam hal ini adalah undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.[15]

Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Saat ini perkembangan penggunaan Narkotika semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan,melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkotika secara illegal ke berbagai Negara[16].

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain :

a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;

---

[13] Hanafi, *Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkotika ddalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 1, Nomor 2, September 2017, hal.19.

[14] Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, Gadjah Mada University Press, 2007,hal.13

[15] Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Pskotropika Dalam Kajian Sosiologi Huku*m, Raja Grafindo Persada, 2005,hal.63

[16] Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hal.3

b. Pengedaran narkotika;

Karena keterikatan dengan sesuatu maka rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.

c. Jual beli narkotika;

Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.[17]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Dalam KUHP unsur-unsur tindak pidana Narkotika tidak di rumuskan dan juga dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Namun terdapat beberapa unsur yang dapat dikategorikan sebagai unsur tindak pidana Narkotika tergantung pada pasal mana yang dilanggar apabila:

a. Barang siapa
b. Tanpa hak dan melawan huukum
c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar Narkotika golongan I,II, dan golongan III.

Dalam UU.No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam setiap pasalnya mengatur unsur tindak pidana Narkotika sebagai berikut:

Contoh dalam pasal 78 UU.No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

a. Barang siapa,
b. Tanpa hak melawan hukum,
c. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan dan menguasai,
d. Narkotika golongan I.

[17] Moh.Zakky.Suhasril Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika,GHALIA INDONESIA,2005,hal.45

Sanksi pidana yang digunakan dalam pasal 78 tersebut dissusun secara kumulatif, dimana pelaku yang dapat dikenakan adalah penjara dan pidana denda.

Dalam pasal 79 adalah:

a. Barang siapa
b. Tanpa hak melawan hukum,
c. Memiliki, menyimpan untuk dimilikiatau untuk persediaan dan menguasai,
d. Narkotika golongan II dan Narkotika golongan III.

Sanksi pidana yang digunakan dalam pasal 79 tersebut disusun secara kumulatif, dimana pidana yang dapat dikenakan adalah penjara dan pidana denda.

Unsur-unsur tindak pidana Narkotika dalam pasal 80 adalah:

a. Barang siapa
b. Tanpa hak melawan hukum,
c. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonvensi, merakit atau menyediakan

3. Narkotika golongan I,II,dan III.

Saksi pidana yang digunakan dalam pasal 80 tersebut disusun secara alternatif dan kumulatif, dimana pidana yang dapat dikenakan adalah pidana mati atau penjara 20 tahun atau pidana denda.

Unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 81 adalah:

a. Barang siapa,
b. Tanpa hak dan melawan hukum,
c. Membawa,mengirim, mengangkut artau mentransito,
d. Narkotika golongan I, II, III

Unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 82 adalah :

a. Barang siapa,
b. Tanpa hak dan melawan hukum,
c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar
d. Narkotika golongan I, II, III

Unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 84 adalah:

a. Barang siapa,
b. Tanpa hak dan melawan hukum,
c. Menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain,
d. Narkotika Golongan I, II, III

Unsur tindak pidana dalam pasal 85 adalah :

a. Barang siapa,
b. Tanpa hak dan melawan hukum,
c. Menggunakan,
d. Narkotika Golongan I, II, dan III

Unsur tindak pidana dalam pasal 86 :

a. Orangtua atau wali yang belum cukup umur,
b. Sengaja tidak melapor

Unsur tindak pidana dalam pasal 87 :

a. Barang siapa,

b. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78,79,80,81,82,83 dan pasal 84.

Unsur tindak pidana dalam pasal 88 :

a. Pecandu atau keluarga pecandu Narkotika
b. Dengan sengaja tidak melaporkan,

Unsur tindak pidana pasal 92 :

a. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum,
b. Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dimuka sidang Pengadilan.

Unsur tindak pidana Narkotika pasal 93

a. Nahkoda atau kapten penerbang
b. Tanpa hak dan melawan hukum,
c. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau 25

Unsur tindak pidana Narkotika pasal 94

a. Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
b. Yang secara hak melawan hukum,
c. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan pasal 71

4. Pengertian Penyelundupan Narkotika

Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: "masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap" yang mendapat awalan "pe"dan akhiran "an" sehingga mengandung makna "perbuatan (hal,cara) menyelundupkan, pemasukan secara gelap"[18].

Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus *Webster's Ninth College Dictionary* kata smuggle (penyelundupan) diartikan sebagai:"*to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap,berlawanan/tak sesuai degan hukum dan khususnya menghindari kewajban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean)."[19]

Pengertian dari Tindak Pidana Penyelundupan ialah: "Mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*doueaneformaliteiten)* yang diterapkan oleh undang-undang.[20] Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administrratif.

Penyelundupan fisik diatur dalam pasal 26b ayat (1) Ordonansi Bea, yaitu

"Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan atau ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3". Sedangkan penyelundupan administratif ialah: "memberikan salah tentang jumlah, jenis atau

---

[18] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993. hal. 90.
[19] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991. hal 3
[20] Sofnir Chibro, *Op.Cit*,hal.6.

harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang lain."[21], Pasal 21 Undang-Undang No.35 Tahun tentang Narkotika yang berbunyi, "Impor dan Ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri".

B. Uraian Tentang Asas Teritorial

Guna menentukan tempat berlakunya peraturan pidana, maka hal mendasar yang harus dijadikan sebagai landasan ialah menentukan batas-batas teritorial berlakunya hukum pidana. Adapun menentukan batas-batas teritorial tersebut, ditentukan melalui asas hukum yang menjadi landasan berlakunya peraturan hukum konkret.

Asas teritorial terdapat dalam rumusan pasal 2 KUHP yang menyatakan :

"*Aturan Pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam (wilayah/teritorial)Indonesia."*

Titik berat asas teritorial ini adalah pada tempat atau teritorial atau wilayah terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan didalam wilayah atau teritorial Negara, dengan mengesampingkan siapa yang melakukannya. Dengan rumusan setiap orang, maka mengandung pengertian siapa saja, baik warna Negara Indonesia sendiri maupun warga Negara asing.[22] Berdasarkan pasal ini, pengadilan Indonesia berwenang mengadili setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun bukan warga Negara Indonesia, yang melakukan tindak pidana di Indonesia.[23] Dengan rumusan setiap orang menganut pengertian siapa saja, baik Negara Indonesia sendiri maupun Negara asing. Dengan demikian, berdasarkan asas teritorial

---

[21] *Ibid.*

[22] Moh Khasan, *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hal. 69.

[23] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 278.

maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia, harus tunduk pada aturan pidana Indonesia.[24]

Asas teritorial merupakan wilayah berlakunya hukum pidana, di dalam pasal 2 KUHP, menyatakan setiap orang, berarti siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Negara Indonesia. Menurut asas teritorial, berlakunya undang-undang pidana suatu Negara semata-mata digantungkan pada tempat dimana tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak didalam teritorial atau wilayah Negara yang bersangkutan.

C. Uraian Tentang Teori Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Yuridis

Pada praktik peradilan pada putusan hakim sebelum [25]pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Konklusi yang akhirnya diambil oleh hakim sebagai pertimbangan yuridis didasarkan pada alat bukti yang menegaskan fakta-fakta yang terungkap tersebut.

Pertimbangan yuridis mengacu kepada syarat-syarat pemidanaan. Praktik peradilan pidana, syarat-syarat pemidanaan cenderung menggunakan sistem dualistik. Hal ini berimplikasi terhadap pertimbangan hakim secara yuridis dan berpatokan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga, dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, secara yuridis hakim senantiasa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini telah diatur secara limitatif dalam KUHP. Uraian singkatnya yaitu sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan pemidanaan

---

[24] Mahrus Ali,*Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 86
[25] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 41.

1. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 dan 52a KUHP) Hal ini terjadi apabila seseorang yang berlaku sebagai pejabat atau pegawai negeri yang diberikan suatu kewajiban istimewa sehubungan dengan jabatannya tersebut, memanfaatkan kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang dimilikinya terkait jabatan itu, pidananya ditambah sepertiga.
2. Pengulangan tindak pidana *(recidive)* atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap *(inkracht van gewijsde),* kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.
3. Perbarengan *(Concursus/Samenloop)* Perbarengan yang dimaksud yaitu perbarengan dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, di mana perbarengan tersebut merupakan perbarengan beberapa tindak pidana yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

b. Hal-hal yang meringankan pemidanaan :

1. Percobaan *(Poging)* Percobaan diatur dalam Pasal 53 KUHP. Percobaan terjadi apabila telah nyata niat dari pelaku, kemudian telah ada permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan karena kehendak dari pelakunya. Pemidanaan percobaan dikurangi sepertiga dari pidana pokoknya. Mencoba untuk melakukan kejahatan tidak dipidana.
2. Pembantuan *(medeplichtigheid)* Pemidanaan pada pembantuan dilakukan dengan mengurangi sepertiga dari pidana pokoknya. Dalam hal pembantuan, pelaku yang membantu melakukan tindak pidana memiliki peran yang lebih kecil dalam perwujudan tindak pidana tersebut. membantu melakukan tindak pidana ini meliputi 2

(dua) hal, yaitu membantu pada saat melakukan tindak pidana dan membantu sebelum tindak pidana dilakukan.

3. Belum cukup umur *(minderjarig)* Belum cukup umur ini lebih dikenal dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 45 KUHP ditentukan bahwa dikurangi sepertiga hukumannya dari pidana pokok apabila yang melakukan tindak pidana belumcukup 16 (enam belas) tahun. Namun, pengertian ini dinyatakan tidak berlaku setelah diundangkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud anak yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya ketentuan ini diambil alih Mahkamah Konstitusi bahwa batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertimbangan Sosiologis

Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dituntut pula untuk mempertimbangkan sisi sosiologisnya. Salah satu aturan hukum yang mendasari hal ini tertuang secara limitatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menentukan sebagai berikut[26]:

> *"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.Rasio pasal tersebut berkenaan dengan perasaan hukum dan rasa keadilan masyarakat."*

Hal ini dipertegas dengan fakta bahwa sumber hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak hanya berasal dari hukum yang tertulis saja, tetapi juga terdapat

hukum atau aturan yang tidak tertulis. Hakim bukan sekedar terompet undang-undang. Hakim harus mengetahui dan memahami nilai-nilai sosial yang hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat. Untuk itulah hakim dituntut untuk tidak tersinggung dari masyarakatnya. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara:

a. Memperhatikan Sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari Terdakwa serta nilainilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan Terdakwa;
c. Memperhatikan ada/tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan Korban;
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum, tersebut berlaku atau diterapkan; dan
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada pengetahuan hakim yang kemudian direalisasikan dalam bentuk penilaian subjektif terhadap Terdakwa. Pertimbangan ini bertolak dari fakta bahwa setiap orang memiliki proses sosialisasi yang berbeda sehingga berimplikasi pada pengetahuannya. Hakim pun demikian, hakim memiliki pengetahuan hukum masing-masing yang terbentuk tidak mutlak sama dengan hakim-hakim lainnya.

Para “aktor” yang terlibat dalam proses para hakim, maupun para pengacara, para jaksa penuntut umum, maupun para klien kesemuanya itu tak mungkin terbebas dari berbagai pengaruh non hukum yang mereka peroleh dalam proses sosialisasi yang mereka lalui. Sebelum

menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan.[27]

Isi Putusan Pengadilan Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: "Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuataan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum" Isi rumusan pengadilan tersebut harus memuat hal-hal yang tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman , yaitu[28]:

a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasalpasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta Hakim yang memutuskan

BAB III

[27]Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Dalam Bidang Hukum*, Kencana: Jakarta, 2008, hal.230.

[28]Lihat lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu,yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahann yang timbul dari gejala yang bersangkutan.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan asas teritoral dalam mengungkap terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika (Studi Putusan No :26/Pid. Sus/2020/PN Idi), serta bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku penyelundupan narkotika (Studi Putusan No: 26/Pid. Sus/2020/PN Idi)

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, makapenelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum,prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dalam perpektif tindak pidana penyelundupan narkotika[29].

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu :

---

[29] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta:UI Press Cetakan Ke-III,1986,hal.2-10

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini, setelah itu diaplikasikan pada permasalahan yang dijadikan sebagai obyek penelitian[30]
2. Pendakatan Kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan Nomor : : 26/Pid. Sus/2020/PN Idi)[31]

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu:

1. Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti dari undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Studi Putusan No: 26/Pid. Sus/2020/PN Idi)

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang menjelaskan tentang bahan hukum data primer, contohnya adalah buku-buku dan sumber dari internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan carastudi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika. Adapun penelitian ini bahan hukum

---

[30] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,Jakarta Kencana Prenadamedia Group, 2005,hal. 13
[31] *Ibid* hal 158

sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan No: 26/Pid. Sus/2020/PN Idi.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara yuridis normative yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek social yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab pada sesuai dengan putusan No: 26/Pid. Sus/2020/PN Idi.